



PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**AKHMAD ANOM MUBAROK
NPM. 5118500047**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER

Akhmad Anom Mubarok

NPM. 5118500047

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Fajar Ari Sadewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi



HALAMAN PENGESAHAN

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER

Akhmad Anom Mubarok

NPM. 5118500047

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh


Penguji I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Tegal, Agustus 2022

Penguji II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing I



Dr. H. Fajar Ari Sadewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Anom Mubarok

NPM : 5118500047

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 04 November 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi : Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam
Menanggulangi Kejahatan Cyber**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Anom Mubarok

ABSTRAK

Akhmad Anom Mubarok. *Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Cyber.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Kejahatan *cyber* atau *cybercrime* merupakan suatu kejahatan mayantara yang bisa dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, diperlukan suatu upaya pencegahan untuk menanggulanginya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cybercrime* di Indonesia bisa dibilang kita masih sangat tertinggal. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber* di Indonesia dan problematika penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber* di Indonesia melalui KUH Pidana dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tentang Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam penerapannya KUHP mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan khusus mengenai kejahatan *cybercrime*. UU ITE mengatur sejumlah perbuatan dilarang yang menjadi tindakan *cybercrime* yaitu pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. 2) Salah satu perkembangan yang dilakukan oleh hukum pidana Indonesia melalui UU ITE adalah ekstensifikasi alat bukti sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan memasukan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 44 UU ITE). Tetapi dalam penerapan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa kendala yang cukup rawan, seperti: mengenai permasalahan *locus* dan *tempus delicti*, keotentikan data elektronik tersebut, saksi, yurisdiksi dan kemampuan penegak hukum dalam menindaknya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, dan Kejahatan Cyber.

ABSTRACT

Akhmad Anom Mubarok. *The Problems of Enforcement of Criminal Law in Overcoming Cyber Crime.* Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2022.

Cyber crime or cybercrime is a cyber crime that can be carried out without knowing the boundaries of space and time, a preventive effort is needed to overcome it. The laws and regulations governing cybercrime in Indonesia are arguably still very far behind. Many think that the existence of the Criminal Code (KUH Pidana) is not able to cover this new crime.

This study aims to describe criminal law enforcement policies in tackling cyber crimes in Indonesia and the problems of criminal law enforcement in tackling cyber crimes. This type of research includes library research with a normative legal research approach. The main data source used is secondary data with library and document study data collection methods. The data analysis method is a qualitative analysis that produces descriptive data.

The results of this study concluded that 1) Criminal law enforcement policies in tackling cyber crimes in Indonesia through the Criminal Code and Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and About Electronic Transactions (UU ITE). In the application of the Criminal Code, it is difficult because there are no special rules regarding cybercrime. The ITE Law regulates a number of prohibited acts that become cybercrime acts, namely Article 27 to Article 36. 2) One of the developments made by Indonesian criminal law through the ITE Law is the extensification of evidence as previously regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. by entering electronic evidence in the form of electronic information and electronic documents (Article 44 of the ITE Law). However, in the application of electronic evidence as legal evidence in the Indonesian criminal justice system, there are several obstacles that are quite vulnerable, such as: regarding the problem of locus and tempus delicti, the authenticity of the electronic data, witnesses, jurisdiction and the ability of law enforcement to take action.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Enforcement, Criminal Law, and Cyber Crime.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang orang tua tercinta, yang selalu memberikan doanya dalam kehidupan penulis.
- Semua keluargaku, yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

MOTTO

Ketika berbicara tentang media sosial, ada kalanya aku mematikan dunia,
kamu tahu. Kadang-kadang kamu harus memberi diri ruang untuk diam,
yang berarti harus mematikan telepon.

(Michelle Obama)

Menurutku harus ada regulasi di media sosial sejauh itu berdampak negatif
pada kepentingan publik.

(Elon Musk)

Aku adalah pendukung besar anti-intimidasi di masa muda kita.
Apa yang aku lihat dengan munculnya media sosial adalah bahwa anak-anak tidak
menghadapi perundungan di taman bermain,
tetapi menghadapinya di ponsel mereka.

(Whitney Wolfe Herd)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sadewo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	20
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana	20
1. Kebijakan Hukum Pidana	20
2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana	23
B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan <i>Cyber</i>	25
1. Pengertian Kejahatan <i>Cyber (Cybercrime)</i>	25
2. Jenis-Jenis Kejahatan <i>Cyber</i>	28
C. Penegakan Hukum Pidana	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan <i>Cyber</i> di Indonesia	38
B. Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan <i>Cyber</i>	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA